



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Koordinator TPI adalah pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang membidangi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemasaran hasil perikanan, yang mencakup seluruh proses pelelangan mulai dari penerimaan hasil tangkapan, penimbangan, pelaksanaan lelang, hingga penyelesaian pembayaran.
13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan serta Pemasaran Ikan adalah satu kesatuan sistem pendayagunaan sarana dan prasarana serta aparatur atau badan hukum untuk melaksanakan proses pelelangan dan pemasaran hasil tangkapan ikan di TPI.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut, sungai, danau, waduk, embung dan/atau rawa.
16. Peserta Lelang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian di TPI.
17. Harga Ikan adalah harga perkiraan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas.
18. Buku Nelayan adalah rekapitulasi nelayan yang mengikuti pelelangan di TPI yang meliputi nomor karcis lelang, identitas Nelayan dan kapalnya, raman atau nilai jual hasil tangkapan dan jumlah produksi usaha perikanan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola sarana dan prasarana TPI.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
- d. menjadikan TPI sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

## BAB II

### SARANA DAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana TPI yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pendukung produksi dan pelelangan ikan, antara lain:
  - a. sarana Tempat Pelelangan Ikan, terdiri atas:
    1. gedung TPI;
    2. dermaga kapal;
    3. kantor pengelola TPI;
    4. *workshop* perikanan;
    5. balai pertemuan;
    6. sarana mandi-cuci-kakus (MCK)/toilet;
    7. sarana air bersih/bak penampung air;
    8. tempat ibadah;
    9. sarana penyediaan bahan bakar minyak;dan

10. mesin pemecah es.
- b. prasarana Tempat Pelelangan Ikan, terdiri atas:
  1. jaringan listrik;
  2. tempat pembuangan sampah;
  3. tempat parkir;
  4. jaringan telepon dan internet;
  5. fasilitas sanitasi/instalasi pengolahan limbah; dan
  6. instalasi air bersih.

#### Pasal 5

Sarana dan prasarana TPI harus memenuhi persyaratan antaran lain:

- a. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan saluran pembuangan air serta mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang baik;
- b. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencukupi;
- c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- d. kendaraan yang mengeluarkan asap dan dengan muatan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
- e. lantai dan wadah harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air bersih dan *desinfektant*;
- f. dilengkapi dengan tanda peringatan merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- g. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
- h. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
- i. menyediakan tempat sampah.

### Pasal 6

- (1) Setiap TPI harus memiliki sarana pendukung pelelangan Ikan yang terdiri atas:
  - a. *trays*/basket atau yang sejenisnya;
  - b. alat timbangan Ikan;
  - c. kursi khusus untuk juru lelang;
  - d. alat penguas suara;
  - e. sepatu bot; dan
  - f. alat pembersih lantai TPI atau pompa sedot air/*steam*.
- (2) *Trays*/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana tempat Ikan yang akan dilelang untuk menjaga kebersihan dan mutu Ikan.
- (3) Alat timbangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin kepastian bobot yang akan dilelang.
- (4) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Alat penguas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sepatu bot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan TPI untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.
- (7) Alat pembersih lantai TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memudahkan kebersihan TPI.

### BAB III

#### PENEMPATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menempatkan TPI beserta sarana dan prasarananya untuk penyelenggaraan pelelangan Ikan.

- (2) Penempatan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun.

## BAB IV KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelelangan Ikan di TPI dengan Pihak Ketiga yaitu badan usaha swasta dan BUM Desa.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki usaha di bidang perikanan;
  - b. memiliki kriteria badan hukum yang sehat manajemen, sehat organisasi, sehat usaha dan sehat pembukuan; dan
  - c. berdomisili di wilayah kerja TPI setempat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
  - b. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) BUM Desa; dan

- c. memiliki usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Prakarsa KSDPK yang berasal dari Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Bagian Ketiga

##### Tahapan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 11

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan yang terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pemilihan Pihak Ketiga;
- c. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 12

- (1) Persiapan dilaksanakan oleh Dinas dengan menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (2) kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lingkup kegiatan yang dilaksanakan;
  - d. kriteria Pihak Ketiga calon mitra kerja sama;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. lokasi KSDPK;
  - e. jangka waktu; dan
  - f. mekanisme pembiayaan.

Paragraf 2

Pemilihan Pihak Ketiga

Pasal 13

Prakarsa KSDPK dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau dari Pihak Ketiga.

Pasal 14

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga mengajukan proposal kepada Dinas yang dilengkapi dengan:
  1. studi kelayakan (*feasibility study*);
  2. rencana operasional dan teknis pengelolaan TPI; dan
  3. bukti kemampuan keuangan Pihak Ketiga.
- (2) Dinas akan menilai kelayakan proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah, pemilihan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui mekanisme:
  - a. tender terbuka bagi semua pihak yang memenuhi kriteria; atau
  - b. penunjukan langsung untuk KSDPK yang bersifat khusus, yaitu dengan BUM Desa dan/atau koperasi Nelayan setempat.
- (2) Dinas melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra KSDPK berdasarkan kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan kerangka acuan kerja, serta kemampuan teknis dan finansial, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 16

Dokumen yang dipenuhi bagi badan usaha swasta dan BUM Desa untuk mengikuti pemilihan Pihak Ketiga yaitu:

- a. mengisi surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/penanggung jawab/pemilik/kuasa yang masih berlaku;
- c. fotokopi akta pendirian badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- e. fotokopi surat keterangan domisili yang berlaku dan dilegalisir pemerintahdesa/kelurahan.
- f. fotokopi surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang masih berlaku;
- g. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- h. susunan pengurus badan usaha swasta/BUM Desa dan calon karyawan untuk mengelola TPI;
- i. surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dan bermeterai dengan jangka waktu tertentu; dan

- j. surat rekomendasi apabila pihak perusahaan dan BUM Desa yang mengajukan izin pengelolaan TPI, harus dinyatakan sehat dan memiliki kapabilitas oleh perangkat daerah terkait.

### Paragraf 3

#### Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan perjanjian KSDPK dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Perjanjian KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 18

Perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. objek kerja sama;
- c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. jangka waktu kerja sama;
- e. mekanisme pengawasan dan pelaporan; dan
- f. penyelesaian sengketa.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan KSDPK dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas perjanjian KSDPK dengan kesepakatan bersama.
- (3) Perubahan atas perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi atau menambah isi perjanjian KSDPK.

- (4) Materi perubahan perjanjian KSDPK disiapkan oleh Dinas untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dengan Pihak Ketiga.

#### Paragraf 5

#### Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Dinas menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDPK kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi.
- (3) Laporan KSDPK paling sedikit memuat:
  - a. judul KSDPK;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. jangka waktu;
  - d. permasalahan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.

### BAB IV

### KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dapat dikembangkan kemitraan.
- (2) Kegiatan kemitraan diprioritaskan pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan penguatan koperasi.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan, dilaksanakan:
  - a. fasilitas permodalan;
  - b. kemudahan perijinan;
  - c. penyediaan data dan informasi;
  - d. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan
  - e. temu usaha.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

Pengelolaan TPI dapat dilaksanakan oleh Dinas atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua  
TPI yang Dikelola oleh Dinas

Pasal 23

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dilaksanakan oleh koordinator TPI yang telah diberi surat tugas oleh Kepala Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan meliputi:
  - a. pendaftaran lelang berupa registrasi penjual dan Peserta Lelang;
  - b. pengaturan jadwal pelaksanaan lelang dan penggunaan TPI;
  - c. pemeriksaan, penyortiran, penimbangan, dan pencatatan ikan;
  - d. penyelenggaraan administrasi lelang meliputi:
    1. pemberian nota timbang kepada penjual;
    2. pemberian nota lelang kepada pemenang lelang; dan
    3. pemungutan dan penyetoran retribusi hasil lelang.

- e. pengembalian ikan kepada penjual apabila ikan yang dilelang tidak ada penawaran dari Peserta Lelang, dengan melampirkan bukti hasil pelelangan;
- f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan; dan
- h. pengamanan TPI yang meliputi seluruh proses dan hasil kegiatan lelang.

#### Bagian Kedua

TPI yang dikelola oleh Badan Usaha Swasta dan BUM Desa

#### Pasal 24

Badan usaha swasta dan BUM Desa untuk dapat mengelola TPI setelah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

#### Bagian Ketiga Optimalisasi

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kerja sama dengan badan usaha swasta dan BUM Desa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana TPI.
- (2) Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 26

Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana TPI diantaranya sebagai berikut:

- a. meningkatkan higienitas dan sanitasi di area TPI;
- b. meningkatkan kapasitas daya listrik untuk penerangan, pengawasan keamanan area TPI dan kebutuhan *cold storage*;

- c. peningkatan perluasan lokasi atau gedung pemasaran;
- d. peningkatan luasan area parkir;
- e. peningkatan sosialisasi kepada pedagang dan nelayan terkait mutu ikan dan cara akses permodalan nelayan melalui sarana audio visual di area TPI;
- f. memfungsikan sarana dan prasarana TPI dengan pengenaan biaya sewa fasilitas dan jasa-jasa di TPI;
- g. meningkatkan ketersediaan air bersih;
- h. peningkatan mutu ikan dengan memaksimalkan *cold storage* dan sistem rantai dingin (*cold chain*);
- i. meningkatkan jumlah alat transportasi pengangkutan ikan di area TPI;
- j. peningkatan jumlah produksi dengan bersinergi dengan TPI lain dan perluasan dermaga tambat kapal; dan
- k. peningkatan jumlah tempat sampah organik dan nonorganik.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGLOLAAN TPI

#### Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan pengelolaan TPI sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan di bidang penanganan hasil perikanan dan penganekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.

BAB VII

BENTUK FORMULIR DALAM PELELANGAN

Pasal 23

Bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelelangan di TPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Februari 2025

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. FORMAT NOTA TIMBANG

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp/kukarkab.go.id">dkp/kukarkab.go.id</a></p>
<p><b><u>NOTA TIMBANG</u></b></p>	
Tanggal	: .....
Nama	: .....
Jenis Ikan	: .....
Berat Ikan (Kg)	: .....
	Petugas,
	(.....)

B. FORMAT NOTA LELANG

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp/kukarkab.go.id">dkp/kukarkab.go.id</a></p>
<p><b><u>NOTA LELANG</u></b></p>	
<p>Tanggal : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jenis Ikan : .....</p> <p>Berat Ikan : .....</p> <p>(Kg)</p> <p>Harga Ikan : .....</p> <p>(Rp.)</p>	<p>Petugas,</p> <p>(.....)</p>

C. FORMAT NOTA PENJUALAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b> <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp/kukarkab.go.id">dkp/kukarkab.go.id</a>			
	<b><u>NOTA PENJUALAN</u></b> Tanggal : .....			
Nama Penjual/KM	:	.....		
Alamat	:	.....		
No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Kg)	Harga Satuan (Rp./Kg)	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
	Jumlah Total			
Jumlah yang harus diterima	:	Rp. ....		
Dibayar kontan	:	Rp. ....		
Sisa yang belum dibayar	:	Rp. ....		
			Petugas,	
				(.....)

D. FORMAT NOTA PEMBELIAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b> <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp/kukarkab.go.id">dkp/kukarkab.go.id</a>																																	
	<b><u>NOTA PEMBELIAN</u></b> Tanggal : .....																																	
Nama Peserta : .....																																		
Lelang																																		
Alamat : .....																																		
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Ikan</th><th>Jumlah Berat (Kg)</th><th>Harga Satuan (Rp./Kg)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Total</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Kg)	Harga Satuan (Rp./Kg)	Jumlah (Rp)	1.					2.					3.					4.						Jumlah Total			
No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Kg)	Harga Satuan (Rp./Kg)	Jumlah (Rp)																														
1.																																		
2.																																		
3.																																		
4.																																		
	Jumlah Total																																	
Jumlah yang harus diterima : Rp. ....																																		
Dibayar kontan : Rp. ....																																		
Sisa yang belum dibayar : Rp. ....																																		
				Petugas,  (.....)																														

E. FORMAT BUKU PESERTA LELANG/PEMBELI IKAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp.kukarkab.go.id">dkp.kukarkab.go.id</a>																																	
<b><u>BUKU PESERTA LELANG/PEMBELI IKAN</u></b>																																		
Tempat Pelelangan Ikan	: .....																																	
Desa/Kelurahan	: .....																																	
Kecamatan	: .....																																	
Kabupaten	: Kutai Kartanegara																																	
Tanggal	: .....																																	
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nama Peserta Lelang</th><th>Jumlah Berat Ikan (Kg)</th><th>Retribusi (%)</th><th>Terima Bersih (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Dan seterusnya..</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					No.	Nama Peserta Lelang	Jumlah Berat Ikan (Kg)	Retribusi (%)	Terima Bersih (Rp)	1.					2.					3.					4.						Dan seterusnya..			
No.	Nama Peserta Lelang	Jumlah Berat Ikan (Kg)	Retribusi (%)	Terima Bersih (Rp)																														
1.																																		
2.																																		
3.																																		
4.																																		
	Dan seterusnya..																																	
Petugas TPI																																		
Nama	: .....																																	
NIP	: .....																																	

E. FORMAT BUKU NELAYAN/JURAGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. JEND. AHMAD YANI NO.50 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75512 TELEPON/FAX. (0541-661008) Email: <a href="mailto:dkp@mail.kukarkab.go.id">dkp@mail.kukarkab.go.id</a> Web: <a href="http://dkp.kukarkab.go.id">dkp.kukarkab.go.id</a>																														
<b><u>BUKU NELAYAN/JURAGAN</u></b>																															
Tempat Pelelangan Ikan	: .....																														
Desa/Kelurahan	: .....																														
Kecamatan	: .....																														
Kabupaten	: Kutai Kartanegara																														
Tanggal	: .....																														
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nama Peserta Lelang</th><th>Jumlah Berat Ikan (Kg)</th><th>Retribusi (%)</th><th>Terima Bersih (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Dan seterusnya..</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		No.	Nama Peserta Lelang	Jumlah Berat Ikan (Kg)	Retribusi (%)	Terima Bersih (Rp)	1.					2.					3.					4.						Dan seterusnya..			
No.	Nama Peserta Lelang	Jumlah Berat Ikan (Kg)	Retribusi (%)	Terima Bersih (Rp)																											
1.																															
2.																															
3.																															
4.																															
	Dan seterusnya..																														
Petugas TPI																															
Nama	: .....																														
NIP	: .....																														

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**